



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

**Nomor : B.487/Kk.18.00/PP.00/05/2023**

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : AL JARIYAH NW SAN BARO  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510052080007  
Alamat : Jl. Raya Bentek San Baro Desa Bentek  
Desa/Kelurahan : Desa Bentek  
Kecamatan : Gangga  
Kabupaten : Lombok Utara  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Nama Penyelenggara/Yayasan : AL JARIYAH NW SAN BARO

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 3 Mei 2028.

Tanjung, 3 Mei 2023

Kepala Kantor  
Kementerian Agama  
Kabupaten Lombok Utara

  
H. Jalalussayuthy



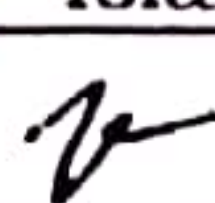
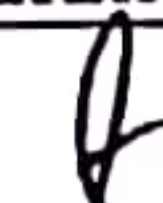
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN AL JARIYAH NW SAN BARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;  
b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

| JFU Pendidikan Islam                                                                | Kepala Seksi Pendidikan Islam                                                         | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

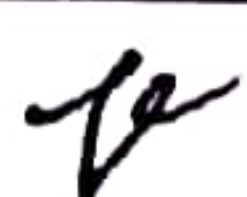
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;.
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : a. Surat Tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Nomor : ST-59/Kk.18.10/PP.00/3/2023 Tanggal 28 Maret 2023.

b. Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Islam Lombok Utara Nomor : B.447/Kk.18.10/PP.00/04/2023 Tanggal 11 April 2023.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL JARIYAH NW SAN BARO

| JFU Pendidikan Islam                                                                | Kepala Seksi Pendidikan Islam                                                         | Kepala Sub Bagian Tata Usaha                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Tentang Pemberian Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Al Jariyah Nw San Baro Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara

KEDUA

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

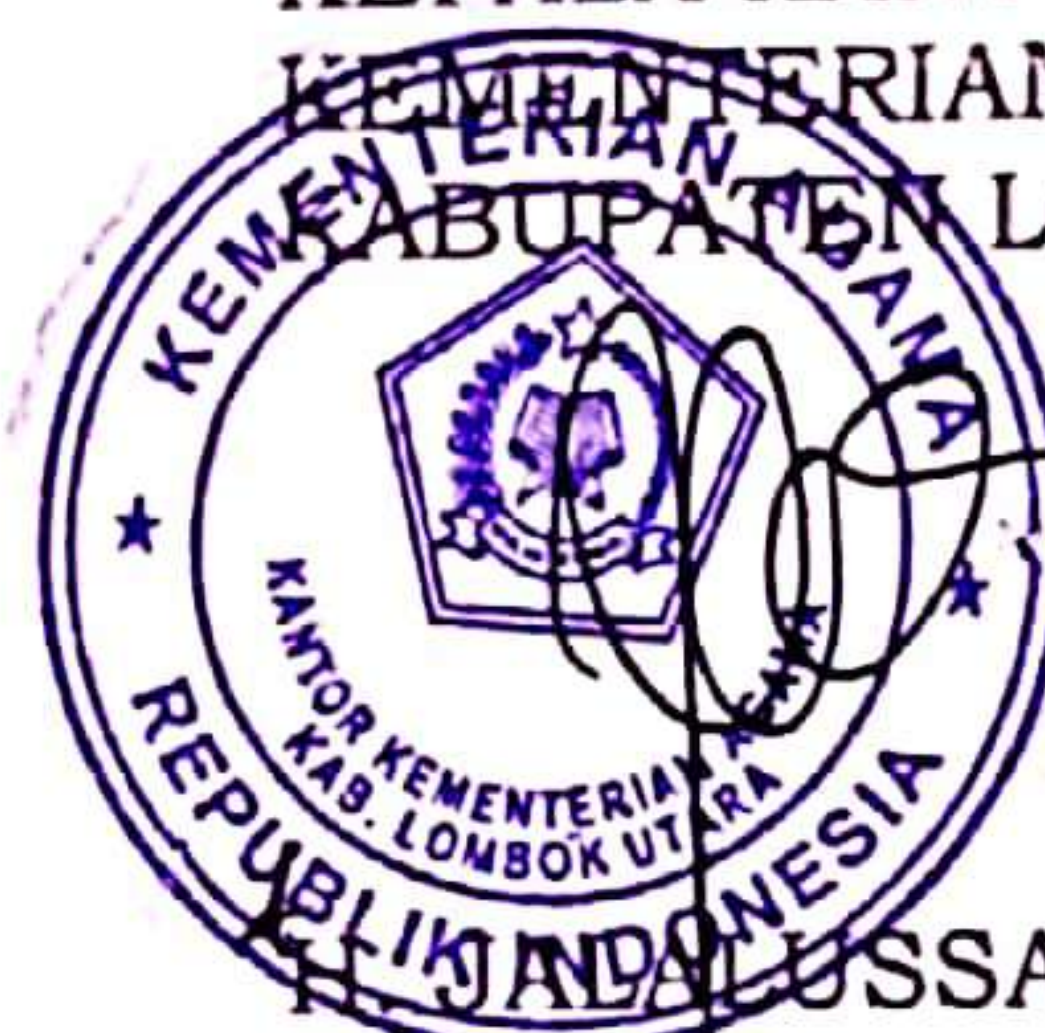
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
Pada tanggal 3 Mei 2023

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA



JANDALUSSAYUTHY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR :       TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL JARIYAH NW SAN BARO.

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DI BERIKAN IZIN OPRASIONAL

|    |                                   |                                            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Nama Pondok Pesntren              | AL JARIYAH NW SAN BARO                     |
| 2. | No Statistik Pondok Pesntren      | 510052080007                               |
| 3. | Alamat Pondok Pesantren           | Jl. Raya Bentek San Baro Desa Bentek       |
| 4. | Nama Pimppinan Pondok Pesantren   | TGH. RUSDI, LC                             |
| 5. | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | Muhammad Sirajul Munir                     |
| 6. | Jumlah Peserta Didik/Santri       | 25                                         |
| 7. | Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz       | 16                                         |
| 8. | Jumlah Sarana Pendidikan          | 3 RUANG                                    |
| 9. | Nama Organisasi Penyelenggara     | PPS. AL JARIYAH LIL FUQOHA WAL HUFFAZ NWDI |

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA



ALDSSAYUTHY ←